



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 003 TAHUN 2015

TENTANG

BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM SARJANA (S1) REGULER
TAHUN AKADEMIK 2015/2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa sumber pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi negeri badan hukum, selain dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dapat bersumber dari masyarakat, Biaya Pendidikan, pengelolaan dana abadi dan usaha-usaha perguruan tinggi badan hukum, kerjasama Tridharma, pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dan atau sumber lain yang sah;
 - b. bahwa Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa baru Program sarjana (S1) reguler terdiri dari biaya operasional pendidikan, dana kesejahteraan dan fasilitas Mahasiswa, dana pelengkap pendidikan dan uang pangkal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia Program Sarjana (S1) Reguler Tahun Akademik 2015/2016.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Keputusan Majelis Wali Amanat UI Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/R/UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia;
12. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 450A/SK/R/ UI/2006 tentang Registrasi Administrasi Mahasiswa Universitas Indonesia;
13. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 3875/SK/R/UI/2014 tentang Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM SARJANA (S1) REGULER TAHUN AKADEMIK 2015/2016

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Rektor adalah pimpinan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan UI.
3. Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar sebagai peserta didik dan telah memperoleh Nomor Pokok Mahasiswa (NPM), yang akan dan atau sedang mengikuti/menempuh pendidikan pada suatu program pendidikan di UI.
4. Mahasiswa Baru Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Mahasiswa Baru adalah seseorang yang telah Lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dan dinyatakan diterima sebagai Mahasiswa Baru Universitas Indonesia pada Tahun Akademik 2015/2016.
5. *Student Exchange* adalah status akademik Mahasiswa yang sedang mengikuti pertukaran pelajar yang akan atau sedang menjalani perkuliahan di perguruan tinggi mitra UI, di dalam maupun di luar negeri.
6. *Overseas* adalah status akademik Mahasiswa yang akan atau sedang mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi mitra UI di luar negeri.
7. Biaya Pendidikan adalah keseluruhan biaya yang ditanggung dan wajib dibayarkan oleh penanggung biaya Mahasiswa untuk keperluan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di UI.
8. Penyandang Dana atau Sponsor Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Sponsor adalah orang/individu atau badan/lembaga/institusi yang menanggung sebagian atau seluruh Biaya Pendidikan untuk dan atas nama Mahasiswa UI.

9. Penanggung Biaya Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Penanggung Biaya Mahasiswa adalah pihak yang menanggung Biaya Pendidikan untuk dan atas nama Mahasiswa antara lain orang tua atau wali atau sponsor.
10. Biaya Operasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOP adalah komponen biaya untuk keperluan operasional penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi periode semester/ term berjalan.
11. Dana Kesejahteraan dan Fasilitas Mahasiswa selanjutnya disingkat DKFM adalah komponen dana untuk keperluan operasional penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan Mahasiswa, pembinaan minat dan penalaran Mahasiswa serta pengembangan fasilitas dan unit-unit kegiatan Mahasiswa.
12. Dana Pelengkap Pendidikan selanjutnya disingkat DPP adalah komponen dana untuk keperluan penyediaan perlengkapan bagi Mahasiswa baru, termasuk pembuatan Kartu Identitas Mahasiswa pengadaan jaket almamater dan atribut UI, dan kelengkapan lain yang diperlukan dalam rangka pendaftaran dan penyambutan Mahasiswa baru serta sosialisasi peraturan akademik serta pengenalan sistem dan program pendidikan di UI.
13. Uang Pangkal yang selanjutnya disingkat UP adalah komponen pembiayaan untuk keperluan pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan serta menunjang pelaksanaan kegiatan operasional dalam penyelenggaraan pendidikan Program Sarjana (S1) Reguler.
14. Biaya Matrikulasi adalah komponen biaya untuk keperluan operasional penyelenggaraan kegiatan matrikulasi/penyesuaian pendidikan.
15. Biaya Registrasi Status Kuliah di Luar Negeri adalah biaya registrasi bagi Mahasiswa dengan status akademik *Overseas*.
16. Biaya Pendidikan Mahasiswa Pertukaran Pelajar adalah Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa yang terdaftar dengan status *Student Exchange*.
17. Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat BPPTN adalah bantuan dana dari Pemerintah, yang bersumber dari Anggaran BPPTN Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, untuk keperluan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di UI.

BAB II
KOMPONEN BIAYA PENDIDIKAN
Pasal 2

- (1) Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) Reguler mencakup semua komponen biaya yang dialokasikan untuk keperluan penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan pendidikan Program Sarjana (S1) Reguler.
- (2) Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) Reguler Tahun Akademik 2015/2016, terdiri dari :
 - a. BOP;
 - b. DKFM;
 - c. UP ; dan
 - d. DPP.

Pasal 3

- (1) BOP dan DKFM merupakan komponen biaya pendidikan yang wajib dibayarkan setiap semester/term.
- (2) Komponen Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada penanggung Biaya Pendidikan Mahasiswa.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak semester pertama tahun akademik pertama hingga Mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan Lulus atau Putus Studi baik keluar atau dikeluarkan.

Pasal 4

- (1) BOP yang dimaksudkan dalam Pasal 3 wajib dibayarkan setiap kali Mahasiswa yang bersangkutan melakukan registrasi administrasi dan/atau registrasi akademik.
- (2) Registrasi administrasi dan/atau registrasi akademik yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada periode perkuliahan semester/term 1 (Semester Ganjil), semester/term 2 (Semester Genap) atau semester/term 3 (Semester Pendek) tahun akademik berjalan.

Pasal 5

- (1) DKFM wajib dibayarkan setiap kali Mahasiswa yang bersangkutan melakukan registrasi administrasi dan atau registrasi akademik.
- (2) Registrasi administrasi dan/atau registrasi akademik yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada periode perkuliahan semester/term 1 (Semester Ganjil), semester/term 2 (Semester Genap) tahun akademik berjalan.

Pasal 6

- (1) UP dan DPP dibayarkan hanya pada semester pertama tahun akademik pertama.
- (2) Komponen Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan hanya 1 (satu) kali selama Mahasiswa yang bersangkutan menempuh pendidikan Program Sarjana (S1) Reguler.

Pasal 7

- (1) Besaran UP dan DPP Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) Reguler Tahun Akademik 2015/2016 ditanggung oleh Pemerintah.
- (2) Dana pendidikan yang dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran BPPTN Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi.

BAB III

BESARAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Besaran BOP dan UP bagi Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) Reguler Tahun Akademik 2015/2016 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Besaran BOP dan UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai nominal atau besaran standar.
- (3) Besaran BOP dan UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi standar tagihan bagi Mahasiswa dan/atau Penanggung biaya Mahasiswa.

Pasal 9

- (1) Besaran BOP Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) Reguler Tahun Akademik 2015/2016 terkandung di dalamnya komponen DKFM sebesar Rp100.000,- (Seratus ribu Rupiah).
- (2) Besaran UP Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) Reguler Tahun Akademik 2015/2016 terkandung di dalamnya komponen DPP sebesar Rp600.000,- (Enam ratus ribu Rupiah).

Pasal 10

- (1) Besaran DKFM sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan besaran DPP sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) merupakan besaran atau nilai nominal yang pasti (*fixed price*), tidak dapat dikurangi dan atau ditingkankan.
- (2) Besaran BOP dapat disesuaikan dengan kemampuan Mahasiswa/ orang tua Mahasiswa melalui mekanisme penetapan BOPB atau pemberian Beasiswa.
- (3) Prosedur dan tata cara untuk memperoleh penyesuaian besaran BOP Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) Reguler Tahun Akademik 2015/2016 mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB IV BIAYA REGISTRASI STATUS KULIAH DI LUAR NEGERI

Pasal 11

Mahasiswa yang terdaftar dengan status *Overseas* wajib membayar Biaya Registrasi Status Kuliah di luar negeri.

Pasal 12

Besaran Biaya Registrasi Status *Overseas* pada Tahun Akademik 2015/2016 adalah sebesar Rp500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah) per semester/term.

BAB V BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PERTUKARAN PELAJAR

Pasal 13

- (1) Mahasiswa yang menjalani perkuliahan di perguruan tinggi mitra UI di dalam maupun luar negeri dan terdaftar dengan status sebagai *Student Exchange* tetap diwajibkan membayar Biaya Pendidikan di UI.
- (2) Besaran Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa yang terdaftar dengan status *Student Exchange* pada Tahun Akademik 2015/2016 jumlahnya sama dengan besaran standar BOP yang ditanggung dan wajib dibayarkan untuk periode semester/term berjalan di UI.

BAB VI JADWAL DAN CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Biaya Pendidikan wajib dilaksanakan pada masa pembayaran dan atau masa registrasi administrasi periode semester/term berjalan sebagaimana ditetapkan di dalam Kalender Akademik tahun akademik yang bersangkutan.

- (2) Pembayaran Biaya Pendidikan tiap-tiap semester/term dapat dilakukan sendiri oleh Mahasiswa yang bersangkutan atau diwakilkan.
- (3) Pembayaran wajib dilaksanakan melalui prosedur dan tata cara pembayaran yang ditetapkan Universitas, secara *Host to Host* maupun secara *Manual*.

Pasal 15

- (1) Pembayaran secara *Host to Host* hanya dapat dilakukan melalui mekanisme/prosedur pembayaran secara *on-line* dengan memanfaatkan teknologi *electronic delivery-payment switching* yang tersedia pada *Automatic Teller Machine (ATM)* maupun kanal/fasilitas pembayaran lain yang disediakan oleh Bank yang bekerjasama dengan UI.
- (2) Pembayaran secara Manual dapat dilakukan melalui mekanisme/prosedur pembayaran tunai, disetor langsung atau ditransfer ke rekening UI melalui Teller pada Bank yang ditunjuk UI.
- (3) Pembayaran secara manual wajib mencantumkan secara jelas nama Mahasiswa dan nomor pokok Mahasiswa serta melaporkan dan atau menyerahkan bukti sah (Asli) pembayaran Biaya Pendidikan untuk dan atas nama Mahasiswa yang bersangkutan kepada Direktorat Keuangan UI.
- (4) Biaya transfer dan biaya-biaya lain yang timbul akibat pembayaran yang dilakukan secara manual dibebankan kepada Mahasiswa/Penanggung Biaya Mahasiswa.
- (5) Kegagalan pembayaran secara manual yang dilakukan melalui mekanisme/prosedur transfer yang menyebabkan keterlambatan pembayaran dan atau dikenakannya sanksi/denda menjadi tanggung jawab Mahasiswa/Penanggung Biaya Mahasiswa.

BAB VII

SANKSI

Pasal 16

- (1) Mahasiswa dan/atau Penanggung biaya Mahasiswa wajib melakukan pembayaran Biaya Pendidikan sesuai dengan mekanisme/prosedur/ tata cara yang telah ditetapkan UI.
- (2) Apabila penanggung biaya tidak melakukan pembayaran sesuai mekanisme/prosedur atau tata cara yang ditetapkan maka Mahasiswa yang bersangkutan dianggap belum melaksanakan registrasi administrasi dan nama Mahasiswa yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai peserta didik pada semester/term berjalan.

Pasal 17

- (1) Mahasiswa dan/atau Penanggung Biaya Mahasiswa yang terlambat membayar Biaya Pendidikan semester/term berjalan, atau membayar setelah berakhirnya masa registrasi administrasi dan atau masa pembayaran yang telah ditentukan dan atau telah disepakati, dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Biaya Pendidikan yang ditanggung.
- (2) Keterlambatan Biaya Pendidikan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tersebut wajib dibayarkan pada kurun waktu atau masa pembayaran Biaya Pendidikan periode semester/term berjalan.

Pasal 18

- (1) Fakultas dan satuan/unit kerja dibawahnya dilarang menerima pembayaran Biaya Pendidikan dari Mahasiswa dan/atau Penanggung Biaya Mahasiswa.
- (2) Fakultas dan atau satuan/unit kerja dibawah Fakultas yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang diterima dan diwajibkan membayarkan/menyetorkan semua dana yang diterima beserta dendanya ke rekening Universitas melalui mekanisme/prosedur pembayaran yang ditentukan Universitas.

BAB VIII BEASISWA

Pasal 19

- (1) Mahasiswa Program Sarjana (S1) Reguler yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh beasiswa dari UI, Pemerintah atau sumber lainnya.
- (2) Persyaratan dan tata cara memperoleh beasiswa yang bersumber dari UI diatur dan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Rektor.
- (3) Persyaratan dan tata cara memperoleh beasiswa yang bersumber dari luar UI mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi beasiswa.

BAB IX PENGUNDURAN DIRI

Pasal 20

- (1) Mahasiswa Baru yang telah terdaftar dan atau telah membayar/ melunasi Biaya Pendidikan dan mengundurkan diri, wajib membuat pernyataan pengunduran diri secara tertulis bermeterai cukup.
- (2) Pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor melalui Direktorat Pendidikan UI.

Pasal 21

Biaya Pendidikan yang telah dibayarkan untuk dan atas nama Mahasiswa yang mengundurkan diri, dengan alasan apapun, tidak dapat dikembalikan dan atau dialihkan untuk pembayaran Biaya Pendidikan untuk dan atas nama dirinya pada program pendidikan lain maupun untuk Mahasiswa lain.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor lainnya.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini maka segala ketentuan dalam Keputusan Rektor yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 April 2015

Rektor Universitas Indonesia,



f d Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met. f
NIP 195706261985031002 f

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
 NOMOR : 003 TAHUN 2015
 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS INDONESIA
 PROGRAM SARJANA (S1) REGULER
 TAHUN AKADEMIK 2015/2016

No	Program Studi/Peminatan	RINCIAN BIAYA PENDIDIKAN		Keterangan
		BOP	UP *)	
1	2	3	4	5
RUMPUN ILMU KESEHATAN				
KEDOKTERAN				
1	Pendidikan Dokter	Rp 7,500,000	Rp 25,000,000	
KEDOKTERAN GIGI				
1	Pendidikan Dokter Gigi	Rp 7,500,000	Rp 25,000,000	
KESEHATAN MASYARAKAT				
1	Kesehatan Masyarakat	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	
2	Gizi	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	
3	Kesehatan Lingkungan	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	
4	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ✓	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	
ILMU KEPERAWATAN				
1	Ilmu Keperawatan	Rp 7,500,000	Rp 10,000,000	
FARMASI				
1	Farmasi	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	
RUMPUN SAINS DAN TEKNOLOGI				
MATEMATIKA & ILMU PENGETAHUAN ALAM				
1	Matematika	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	
2	Fisika	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	
3	Kimia	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	
4	Biologi	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	
5	Geografi	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	
6	Statistika ✓	Rp 7,500,000	Rp 5,000,000	
TEKNIK				
1	Teknik Sipil	Rp 7,500,000	Rp 25,000,000	
2	Teknik Lingkungan	Rp 7,500,000	Rp 25,000,000	
3	Teknik Mesin	Rp 7,500,000	Rp 25,000,000	
4	Teknik Perkapalan	Rp 7,500,000	Rp 25,000,000	
5	Teknik Elektro	Rp 7,500,000	Rp 25,000,000	
6	Teknik Komputer	Rp 7,500,000	Rp 25,000,000	
7	Teknik Metalurgi dan Material	Rp 7,500,000	Rp 25,000,000	
8	Arsitektur	Rp 7,500,000	Rp 25,000,000	
9	Arsitektur Interior	Rp 7,500,000	Rp 25,000,000	
10	Teknik Kimia	Rp 7,500,000	Rp 25,000,000	
11	Teknologi Bioproses	Rp 7,500,000	Rp 25,000,000	
12	Teknik Industri	Rp 7,500,000	Rp 25,000,000	
ILMU KOMPUTER				
1	Ilmu Komputer	Rp 7,500,000	Rp 25,000,000	
2	Sistem Informasi	Rp 7,500,000	Rp 25,000,000	
RUMPUN ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA				
HUKUM				
1	Ilmu Hukum	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
EKONOMI				
1	Ilmu Ekonomi	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
2	Manajemen	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
3	Akuntansi	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
4	Ilmu Ekonomi Islam	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	
5	Bisnis Islam	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
 NOMOR : 003 TAHUN 2015
 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS INDONESIA
 PROGRAM SARJANA (S1) REGULER
 TAHUN AKADEMIK 2015/2016

No	Program Studi/Peminatan	RINCIAN BIAYA PENDIDIKAN		Keterangan
		BOP	UP *)	
1	2	3	4	5


*) UP Ditanggung Pemerintah, dibebankan pada Anggaran Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri (BPPTN)

ILMU PENGETAHUAN BUDAYA			
1	Sastra Arab	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
2	Sastra Indonesia	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
3	Sastra Daerah untuk Sastra Jawa	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
4	Sastra Cina	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
5	Sastra Jelang	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
6	Sastra Inggris	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
7	Sastra Perancis	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
8	Sastra Jerman	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
9	Sastra Rusia	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
10	Sastra Belanda	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
11	Sastra Korea	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
12	Arkeologi	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
13	Ilmu Filsafat	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
14	Ilmu Perpustakaan	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
15	Ilmu Sejarah	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
PSIKOLOGI			
1	Psikologi	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000
ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK			
1	Ilmu Komunikasi	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000
2	Ilmu Politik	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000
3	Ilmu Administrasi Fiskal	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000
4	Ilmu Administrasi Negara	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000
5	Ilmu Administrasi Niaga	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000
6	Sosiologi	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000
7	Kriminologi	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000
8	Ilmu Kesejahteraan Sosial	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000
9	Antropologi Sosial	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000
10	Ilmu Hubungan Internasional	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000

*) UP Ditanggung Pemerintah, dibebankan pada Anggaran Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri (BPPTN)

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 20 April 2015

Rektor Universitas Indonesia


 Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.
 NIP 195706261985031002